

## **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dengan menggunakan Dana Zakat Melalui Pembiayaan Baznas Microfinance Desa Kabupaten Sigi Dalam Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat**

**Faiz A Hadi Aljufri**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Corresponding Author: [faisaljufrie88@gmail.com](mailto:faisaljufrie88@gmail.com)

Diterima: 15 Agustus 2021; Direvisi: 23 September 2021; Disetujui: 21 Oktober 2021

**Abstract:** *The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) is the only recognized government agency tasked with collecting and distributing zakat, infaq, and alms (ZIS) throughout Indonesia, as determined by Presidential Decree no. 8 of 2001. Baznas microfinance village is a program that uses zakat to fund productive businesses for people who are categorized as weak or mustahiq and have a financial commitment to entrepreneurship. The aim of this initiative is to eradicate poverty while reducing moneylenders who often exploit small business owners. With the presence of baznas microfinance, poverty alleviation is carried out through the provision of capital assistance to small and medium enterprises. This is a form of economic empowerment led by Baznas which aims to empower micro-entrepreneurs by providing convenient and interest-free cash access. With this program, it is hoped that the microfinance baznas in Sigi Village can improve the economic welfare of the community.*

**Keywords:** *Economic Empowerment, Zakat, Financing, Baznas, Microfinance*

**Abstrack:** Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah satu-satunya badan pemerintah yang diakui yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di seluruh Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001. Baznas microfinance desa adalah program yang menggunakan zakat untuk mendanai usaha produktif bagi orang-orang yang dikategorikan lemah atau mustahiq dan memiliki komitmen keuangan untuk berwirausaha. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus mengurangi rentenir yang sering mengeksploitasi pemilik usaha kecil. Dengan hadirnya baznas microfinance, pengentasan kemiskinan dilakukan melalui Pemberian bantuan permodalan kepada usaha kecil dan menengah. Ini adalah bentuk pemberdayaan ekonomi yang dipimpin Baznas yang bertujuan untuk memberdayakan pengusaha mikro dengan menyediakan akses uang tunai yang nyaman dan bebas bunga..dengan adanya program ini diharapkn baznas microfinance desa sigi dapat mensejahterakan ekonomi msyarakat

**Kata Kunci :** Pemberdayaan Ekonomi, Zakat, Pembiayaan, Baznas, Microfinance

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan adalah salah satu masalah yang hampir dihadapi setiap negara. Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan secara luas, tetapi kemiskinan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Peduli pada yang mampu untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan menarik sebagian dari uang mereka, baik dalam bentuk belanja maupun dalam bentuk dana sosial berupa zakat, merupakan salah satu strategi pengentasan kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain Masalah sumber daya manusia, infrastruktur, dan ekonomi adalah semua masalah yang perlu ditangani. Dari sudut pandang ekonomi, salah satu penyebab kemiskinan adalah kurangnya diversifikasi pengetahuan di antara kalangan masyarakat ekonomi lemah., kurangnya uang untuk bisnis, infrastruktur yang buruk yang mengganggu arus komoditas, atau kurangnya potensi kewirausahaan masyarakat (Suryanto, 2018). Selain itu, karena kekurangan pekerjaan yang sesuai, beberapa orang Indonesia tidak dapat mencari nafkah. Bahkan orang Indonesia dengan status bekerja dianggap miskin.

Sebenarnya, ada berbagai pendekatan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, antara lain dengan memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik resmi maupun informal, pelatihan kewirausahaan, dan perawatan kesehatan gratis atau murah. Birokrasi modal dan administrasi bisnis digunakan untuk memulai sebuah perusahaan. Akibatnya, alih-alih diarahkan untuk menjadi karyawan, orang-orang didorong untuk menjadi pengusaha.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat mencakup pengutamaan pembangunan ekonomi sebagian besar penduduk Indonesia sebagai prioritas utama pembangunan nasional, dan upaya nyata untuk memastikan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang cepat. Dengan adanya Program Baznas Microfinance Desa bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang lemah adalah inisiatif pemberdayaan ekonomi yang dipimpin oleh BAZNAS yang bertujuan untuk memberdayakan pemilik usaha mikro dengan memberikan akses mudah ke pendanaan tanpa bunga dan pendampingan usaha.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu melakukan penelitian dengan data kualitatif dan kemudian mendeskripsikannya secara deskriptif. penelitian ini digunakan

untuk menganalisis keadaan secara sosial kejadian atau fenomena. jenis penelitian ini adalah studi literature (literature review) sehingga data yang digunakan data sekunder. literature yang digunakan terdiri dari jurnal, buku, dan laporan terkait zakat dari berbagai institusi dan literature lainnya yang mendukung penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari website baznas, jurnal, yang ada. tujuan dari penelitian ini adalah yaitu ingin mengetahui bagaimanakah pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menggunakan dana zakat melalui pembiayaan baznas microfinance desa kabupaten sigi dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pemberdayaan ekonomi masyarakat berarti memprioritaskan pembangunan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia sebagai prioritas utama pembangunan nasional, yang mengandung arti bahwa upaya nyata harus dilakukan untuk mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat (Usaha et al., 2019). untuk masyarakat yang lebih baik. Persyaratan keberadaan, keinginan untuk harga diri, dan kebutuhan akan kebebasan adalah bagian dari kehidupan masyarakat yang lebih besar. Akibatnya, para ekonom mengatakan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat harus fokus pada kebutuhan absolut, persyaratan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan kebutuhan mendasar. Pemberdayaan adalah Kemampuan individu atau kelompok untuk memperoleh akses ke sumber daya produktif yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan mereka dicirikan sebagai pemberdayaan. memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan, dan berpartisipasi dalam pembangunan dan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka.

### **Zakat**

Secara bahasa, zakat berasal dari akar kata zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. kepada kelompok-kelompok yang berhak atasnya dalam kondisi-kondisi tertentu. (Mufidati, 2016).

Zakat adalah suatu bentuk ibadah yang mempererat hubungan manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Dari segi perintah, zakat adalah hubungan antara manusia dengan Tuhannya, karena merupakan perintah langsung dari Allah SWT untuk umat Islam yang melaksanakan kewajibannya untuk membayar. zakat. Zakat, di sisi lain, digunakan oleh umat Islam yang memenuhi persyaratan Allah. Akibatnya, zakat menghubungkan manusia untuk saling

membantu, memungkinkan kepedulian dan persaudaraan tumbuh di antara mereka..

Zakat dibedakan menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah yang juga dikenal dengan zakat jiwa adalah kumpulan harta yang wajib dikeluarkan umat Islam menjelang Idul Fitri, akhir Ramadhan, dan besarnya zakat fitrah setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok di daerah tersebut. . Zakat maal, di sisi lain, adalah zakat atas harta benda yang telah memenuhi ketentuan dan ketentuan syara'. Emas, perak, tanaman dan buah-buahan, mineral yang dikumpulkan dari tanah, dan barang-barang bisnis termasuk di antara aset yang tercantum dalam Al-Qur'an.

Pembiayaan adalah suatu sistem pemberian fasilitas penyediaan dana kepada pihak-pihak yang tergolong membutuhkan dana; pembiayaan produktif adalah jenis pembiayaan untuk peningkatan usaha, baik untuk usaha produksi, perdagangan, maupun investasi (Nurhadi, 2018); dan sednangkan pembiayaan konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis bila digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Nurhadi, 2018).

Lembaga keuangan mikro, sering dikenal sebagai keuangan mikro, adalah jenis organisasi atau lembaga keuangan yang menawarkan layanan penyimpanan, pinjaman, dan pembayaran untuk berbagai layanan dan transaksi. menurut Asian Development Bank (ADB). Transfer uang yang diperuntukkan bagi komunitas yang kurang terlayani dan usaha kecil Kredit mikro, juga dikenal sebagai keuangan mikro, adalah kredit yang diberikan kepada pelaku usaha produktif, seperti orang dan kelompok, dengan penjualan tahunan setidaknya seratus juta rupiah, menurut Bank Indonesia.

Sesuai dengan Keppres No. 8 Tahun 2001, Baznas adalah satu-satunya lembaga yang resmi pemerintah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana ZIS di tingkat nasional. (Badan Amil Zakat Nasional, nd). Terbitnya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat meningkatkan fungsi Baznas sebagai otoritas pengelola zakat nasional. Baznas adalah lembaga pemerintah non struktural yang melapor kepada Presiden melalui Menteri Agama, sesuai dengan undang-undang.

Oleh karena itu, Baznas bekerja sama dengan pemerintah bertugas mengelola pengelolaan ZIS yang berlandaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, keterpaduan, dan tanggung jawab.

Baznas keuangan mikro desa adalah program yang menggunakan zakat untuk mendanai usaha produktif bagi orang-orang yang dikategorikan lemah atau mustahiq dan memiliki

komitmen keuangan untuk berwirausaha. Program Baznas microfinance adalah lembaga keuangan mikro nirlaba yang memberikan pinjaman kepada pemilik usaha kecil di BAZNAS Pusat. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk menghilangkan kemiskinan sekaligus menghilangkan rentenir yang memangsa pemilik usaha kecil. (2018, Henri) Pengentasan kemiskinan dicapai dengan alokasi keuangan untuk usaha kecil dan menengah di bawah inisiatif ini. Inisiatif Baznas Keuangan Mikro Desa memberikan akses pinjaman kepada pelaku usaha kecil. Baznas Microfinance Desa Sama Halnya Dengan Lembaga Keuangan Syariah Yang Mana Lembaga Ini Menganut Pada Prinsip Prinsip Syariah Harus Menghindari Riba, Gharar Dan Maisir.

### **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dengan menggunakan dana zakat Melalui Pembiayaan Baznas Microfinance Desa Kabupaten Sigi**

Pasca gempa besar 2018, BAZNAS Keuangan Mikro di Desa Sigi bekerjasama dengan PT SMI membuat program pemulihan pemberdayaan petani bawang merah dalam rangka membantu masyarakat Palu, Sigi, dan Donggala memulihkan kondisi ekonominya.. Sebagai bagian dari program ini, BAZNAS bekerja sama dengan PT SMI memberikan pinjaman modal kepada empat puluh petani bawang merah di Palu dan Donggala. BAZNAS tidak hanya memberikan dana usaha, tetapi juga membantu penerima manfaat dengan usaha agar dapat tumbuh, berkembang dengan baik

Dua hari setelah proses pencairan tahap pertama kepada 20 penerima manfaat selesai pada Sabtu (26/6), Tim Keuangan Mikro (BMD) BAZNAS Desa Sigi menggelar pendampingan usaha bagi mitra mustahik penerima program pemberdayaan petani bawang merah di Desa Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu BMD membantu kelompok 2 mitra mustahik penerima manfaat dalam menyuburkan tanah yang akan digunakan untuk menanam bawang merah sebagai bagian dari pendampingan ini.

Muhlis, pendamping program BMD, menyatakan bahwa dengan adanya program tersebut, para petani terbantu dalam mempertahankan usaha taninya, karena beberapa petani sebelumnya tidak memiliki cukup dana untuk membeli pupuk.

"Hampir semua petani keluhannya sama, mereka kalau tidak ada modal pinjem dulu sama pedagang nanti setelah panen pedagang yang ambil hasil panennya kemudian dipotong utang, dengan adanya program ini mereka tidak berutang lagi ke pedagang dan bisa lebih leluasa dalam menjual hasil panennya," ungkap muhlis

Dalam hal pemberian bibit dan kebutuhan lainnya, Ahmad Sairi, perwakilan salah satu kelompok penerima, mengakui bahwa program ini sangat bermanfaat bagi petani. Ia berharap dengan menerapkan inisiatif ini, para petani bisa mengembangkan perusahaannya..

BMD sigi adalah sebuah bentuk kegiatan pemberdayaan ekonomi yang didukung Baznas yang bertujuan untuk memberdayakan pemilik usaha mikro dengan menyediakan akses cepat uang tanpa bunga kehadiran baznas microfinance diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat pascagempa. Di Desa Sigi, saat ini terdapat 386 usaha mikro yang menjadi mustahik mitra baznas keuangan mikro.

## KESIMPULAN

Program Baznas microfinance Desa merupakan lembaga keuangan mikro nonprofit yang fokus pada usaha kecil dari wilayah BAZNAS Pusat. Program ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus mengurangi rentenir yang memangsa usaha kecil. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan BAZNAS Microfinance Desa Sigi, merupakan suatu program yang sangat dapat membantu para pelaku usaha mikro dalam hal fasilitasi permodalan yang dimana para pelaku usaha bukan hanya mendapatkan modal tanpa bunga tetapi juga mereka mendapat pendampingan usaha dari pihak baznas microfinance desa sigi.

## REFERENSI

- Badan Amil Zakat Nasional. (n.d.). Retrieved December 12, 2021, from <https://baznas.go.id/profil> baznas microfinance desa sigi melakukan pendampingan usaha petani bawangmerah di palu. (n.d.). Retrieved December 12, 2021, from <https://baznas.go.id/pendistribusian/ekonomi/pembiayaan-mikro/6082-baznas-microfinance-desa-sigi-lakukan-pendampingan-usaha-petani-bawang-merah-di-palu>
- Henri. (2018). No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Mufidati, K. (2016). Peran Badan Amil Zakah dalam Memberdayakan UMKM Melalui Zakah Produktif di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(1), 1–16.
- Nurhadi, N. (2018). Pembiayaan Dan Kredit Di Lembaga Keuangan. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(2), 14–24. [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(2\).2804](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(2).2804)
- Suryanto, A. (2018). Pemberdayaan Zakat: Model Intervensi Kemiskinan Dengan Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(1), 85–106. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v12i1.85-106>

AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam  
Volume 5 (2), 2021  
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/>  
p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874  
DOI: 10.22236/alurban\_vol5/is2pp151-157  
Pp 151-157

Usaha, P., Kecil, M., Kandri, K., Gunungpati, K., & Semarang, K. (2019). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang). *Jurnal Abdimas*, 23(2), 152–157.